



KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR : / /2023

TENTANG

**PENETAPAN PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KOTA MADIUN
SEBAGAI PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK TAHUN 2023**

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam pedoman Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Kota Madiun, perlu adanya Pusat Informasi yang layak anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pusat Informasi Sahabat Anak;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
- c. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- d. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

- e. Peraturan Walikota Madiun Nomor 91 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 35 Tahun 2018;
- f. Keputusan Walikota Madiun Nomor 411-401.104/36/2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perpustakaan Umum Daerah Kota Madiun sebagai Pusat Informasi Sahabat Anak;

KEDUA : Sebagaimana diktum kesatu sebagai Pusat Informasi Sahabat Anak mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Pusat Informasi Sahabat Anak;
- b. Melakukan desiminasi informasi tentang Pusat Informasi Sahabat Anak secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
- c. Menyediakan tenaga pengelola Pusat Informasi Sahabat Anak yang terlatih Konvensi Hak Anak;
- d. Menyiapkan dan mengusulkan peraturan peraturan lainnya yang terkait dengan Pusat Informasi Sahabat Anak;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik melalui pengembangan penguatan perpustakaan di Kelurahan dan Kecamatan menjadi Pusat Informasi Sahabat Anak;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal

WALIKOTA MADIUN,

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

.